



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : ~~27~~ TAHUN 2021
TENTANG
GERAKAN LITERASI DI KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun budaya membaca, menulis, mendengar dan berbicara pada satuan pendidikan dan masyarakat perlu digalakkan budaya literasi;
- b. bahwa untuk menciptakan budaya literasi di Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan revolusi mental warga sekolah maupun masyarakat dalam menumbuhkembangkan sikap gemar membaca, menulis, serta pembiasaan proses berfikir yang berkualitas dalam peningkatan ilmu dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
5. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan suara.
8. Gerakan literasi adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan atau masyarakat.

9. Literasi dini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar.
10. Literasi dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan simpulan pribadi.
11. Literasi perpustakaan adalah memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal.
12. Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya.
13. Literasi teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti piranti keras, piranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
14. Literasi visual merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
15. Kegiatan literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/ kemampuan/ keterampilan, serta minat dalam hal membaca dan menulis.
16. Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
17. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.

18. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat.
19. Sudut baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi masyarakat.
20. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
21. Kampung Literasi adalah kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan, maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan gerakan literasi guna membudayakan kegiatan membaca, menulis serta berkomunikasi dengan lingkungannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Gerakan Literasi untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik dan masyarakat agar menjadi pembelajar sepanjang hayat.

BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran kebijakan pelaksanaan gerakan literasi:
 - a. Satuan Pendidikan; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah yang berdomisili di Daerah.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Literasi di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa / Swasta dan/atau Lembaga atau Organisasi Masyarakat.

Bagian Kedua

Pembudayaan Literasi

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan dan Masyarakat wajib menumbuhkembangkan budaya literasi.
- (2) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. Menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan nonpelajaran yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif;
 - b. Mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik;
 - c. Menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi;
 - d. Mewajibkan peserta didik membaca setiap hari selama 15 (lima belas) menit sebelum/ sesudah pelajaran; dan
 - e. Memfasilitasi peserta didik dan warga satuan pendidikan untuk membuat produk tulisan.
- (3) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan:
 - a. Menyediakan dan mengelola taman bacaan masyarakat, sudut baca;
 - b. Menyediakan bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif; dan
 - c. Menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi.

Pasal 6

- (1) Budaya Literasi dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi.
- (2) Komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Literasi Dini;
 - b. Literasi Dasar;
 - c. Literasi Perpustakaan;
 - d. Literasi Teknologi;
 - e. Literasi Media; dan
 - f. Literasi Visual.

- (3) Pemilihan komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara budaya Literasi.

Pasal 7

- (1) Budaya Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Tahapan Budaya Literasi pada satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Diajarkan;
 - b. Dilatih secara konsisten;
 - c. Dibiasakan;
 - d. Dijadikan budaya; dan
 - e. Dijadikan karakter.
- (3) Tahapan Budaya Literasi pada masyarakat adalah:
 - a. Dibina secara konsisten;
 - b. Dibiasakan;
 - c. Dijadikan budaya; dan
 - d. Dijadikan karakter.

Bagian Ketiga

Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 8

Strategi pengembangan budaya literasi di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. Mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun masyarakat;
- b. Mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. Mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
- d. Berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi budaya Literasi.

Pasal 9

Pengembangan Budaya Literasi di Daerah harus mempertimbangkan:

- a. Keberagaman dan perkembangan media literasi;
- b. Bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. Keterampilan membaca dan menulis; dan
- d. Perkembangan komunikasi lisan.

Bagian Keempat

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Swasta dan/atau Lembaga atau Organisasi Masyarakat dan Satuan Pendidikan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan informasi berupa Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat atau Sudut Baca beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan budaya Literasi.

BAB III

GERAKAN LITERASI

Bagian Kesatu

Gerakan Literasi Sekolah

Pasal 11

- (1) Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta didik.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha dan lain-lain.

- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Dinas yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 12

Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Gerakan Literasi Masyarakat

Pasal 13

- (1) Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung penerintah Daerah dalam menggalakkan budaya membaca kepada masyarakat.
- (2) Gerakan Literasi Masyarakat melibatkan Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Rumah Literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Kampung Literasi dan lain-lain.
- (4) Pembentukan Rumah Literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Kampung Literasi dan lain-lain sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Untuk mendukung terlaksananya Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan:

- a. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan Budaya Literasi;
- b. Mensosialisasikan program dan kegiatan Gerakan Literasi di satuan pendidikan dan masyarakat; dan
- c. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Gerakan Literasi.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Organisasi Profesi, Guru, Lembaga/ Organisasi Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi melalui kegiatan:
 - a. monitoring pelaksanaan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dibebankan pada masing-masing penyelenggara maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Literasi wajib menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Dinas yang membidangi urusan pendidikan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Program dan kegiatan Gerakan Literasi;
 - b. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi; dan
 - c. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan Literasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 31-12-2021



Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR.....